

**PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES
PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

MARLITA NIDI SAVITRI

12340069

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A**
- 2. Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Salah satu hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah mendapat diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dikarenakan kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat Menurut Sistem Database Pemasyarakatan, di Lapas Kelas II B Sleman dari tahun 2014 hingga Maret 2016 terdapat 397 anak sehingga menjadi peringkat tertinggi yang memiliki narapidana anak di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di Polres Sleman dan apakah penerapan konsep diversi di Polres Sleman sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada proses penyidikan yang menggunakan konsep diversi di Polres Sleman. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan dan pencatatan data penyidikan anak di Polres Sleman. Metode analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumen, reduksi data dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada informasi yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, menilik dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan, diversi dan perlindungan anak, penyajian data dalam bentuk teks naratif dan tabel, tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep diversi pada proses penyidikan di Polres Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masih terdapat hak anak yang tidak dipenuhi seperti, tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta, tidak melibatkan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial, terdapat beberapa kasus yang memenuhi syarat tidak diterapkan diversi, terdapat anak yang tidak didampingi oleh orang tua/ wali, tidak didampingi oleh kuasa hukum, beberapa kasus tidak meminta pendapat ahli karena keterbatasan biaya, anak yang ditahan berada dalam tahanan dewasa, dititipkan di Polsek Sleman atau dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta karena Polres Sleman tidak memiliki tahanan anak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlita Nidi Savitri

NIM : 12340069

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2016

Yang menyatakan,



Marlita Nidi Savitri
NIM. 12340069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marlita Nidi Savitri
NIM : 12340069
Judul : Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di
Polres Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2016

Pembimbing I



Dr. Ehis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marlita Nidi Savitri

NIM : 12340069

Judul : Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di
Polres Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2016

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/186/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARLITA NIDI SAVITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340069
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurfaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 27 Mei 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Jika mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik. Tapi jika mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik.

(Brigham Young)

Ketika berbicara, kamu akan memberitahukan apa yang kamu ketahui.

Namun, ketika mendengarkan kamu akan belajar tentang hal baru yang belum diketahui.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Muhammad SAW atas rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai karena semua yang terjadi di dunia ini sudah pasti menjadi kehendak-Mu.

Untuk orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga tidak dapat dibalas hanya dengan selembar kertas. Bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga karena selama ini belum dapat berbuat lebih banyak untuk kalian.

Untuk adik satu-satunya, terima kasih karena telah selalu bertanya kapan lulus walaupun sering beradu pendapat ketika bersama dan selalu merindukan ketika berjauhan. Maaf belum bisa menjadi panutan yang baik.

Untuk almamater Ilmu Hukum 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi dan kritik yang sangat membangun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله امابعد وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari Allah SWT dan orang-orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Pembimbing I yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penulis.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Sleman Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu yang bertugas di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
10. Bapak dan Ibu yang bertugas di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan pada penulis.

Demikian penulisan skripsi ini yang disusun agar dapat bermanfaat dalam menambah keilmuan kita semua. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 23 April 2016

Penulis

Marlita Nidi Savitri

NIM. 12340069



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Unsur-Unsur Pidana Anak	23
B. Sistem Pemidanaan Anak	35
C. Peran dan Kedudukan Pemidanaan Anak	48
D. Konsep Diversi dan Ketentuannya dalam Peraturan Perundang-Undangan	54

BAB III PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN

A. Polres Sleman	
1. Profil dan Kewenangan	60
2. Satuan Reserse dan Kriminal Umum	62
3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	63
B. Data Kasus Penyidikan Anak di Polres Sleman	66
C. Faktor Tindak Pidana Anak	69
D. Pelaksanaan Penyidikan Pidana Anak di Polres Sleman	72
1. Penelitian Masyarakat dan Laporan Sosial	82
2. Penangkapan dan Penahanan Anak	89
3. Penghentian Penyidikan dan Praperadilan	96

BAB IV PENERAPAN DIVERSI DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN

A. Perlindungan Hak Anak pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman: Bentuk-Bentuk Penerapan Diversi	99
1. Perdamaian dengan atau Tanpa Ganti Kerugian	99
2. Penyerahan Kepada Orang Tua/ Wali	100

3. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau Pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS	101
4. Pelayanan Masyarakat	102
B. Penerapan Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman: Kesesuaian dengan Aturan	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	
A. Undang-Undang	
B. Tabel	
C. Kartu Bimbingan Skripsi	
D. Surat Izin Penelitian	
E. Surat Bukti Penelitian	
F. Surat Bukti Wawancara	
G. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

- 1.1 Laporan Anak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman
- 1.2 Data Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta
- 1.3 Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta di Polres Sleman
- 1.4 Laporan Anak di Lapas seluruh DIY Tahun 2014- April 2016



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena hak itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum.² Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Selain itu, hak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 29.

³ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Terdapat lembaga pemerintah dan lembaga independent yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Departemen Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.⁴ Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Perasyarakatan Anak (Lapas Anak), maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁵ Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak karena masyarakat akan memberikan cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

terkucil dari pergaulan masyarakat, anak akan menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.⁶

Menurut Priyadi selaku Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Lapas Anak di Indonesia hanya tercatat sebanyak 20 Lapas. Sedangkan berdasarkan data dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 3.276 anak di Lapas sehingga sebanyak 59,31% dari total anak tersebut harus berbagi tempat dengan warga binaan dewasa.⁷

KRT Ignas Triyono Cokronagoro selaku mantan Staf Anggota Komnas HAM menyatakan warga binaan perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Belum dipisahkannya kategori warga binaan perempuan dan anak dengan warga binaan dewasa menunjukkan dehumanisasi hukum dan HAM karena telah mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Dominasi kultur patriarki juga diyakini mempengaruhi sistem pemasyarakatan karena Lapas/ Rutan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dirancang untuk kebutuhan laki-laki. Saat kebutuhan spesifik

⁶ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 45.

⁷ <http://infobandung.co.id/kemenkumham-sepakati-perubahan-sistem-di-lapas-anak/>, diakses 13 April 2016, pk. 18.00 WIB.

perempuan dinafikkan maka kian mengkonfirmasi bahwa sistem pemasyarakatan tidak responsif gender.⁸

Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana anak yang masih cukup tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Lapas Kelas II A Yogyakarta tahun 2014 terdapat 22 anak, tahun 2015 terdapat 4 anak dan Januari 2016 hingga Maret 2016 belum terdapat narapidana anak. Di Lapas Kelas II B Sleman tahun 2014 terdapat 307 anak, tahun 2015 terdapat 90 anak, dan Januari 2016 hingga Maret 2016 tidak terdapat narapidana anak. Di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta tahun 2014 terdapat 20 anak, tahun 2015 dan Januari 2016 hingga Maret 2016 tidak terdapat narapidana anak. Di Rutan Kelas II A Yogyakarta tahun 2014 terdapat 28 anak, tahun 2015 dan Januari 2016 hingga Maret 2016 tidak terdapat narapidana anak. Di Rutan Kelas II B Bantul tahun 2014 terdapat 28 anak, tahun 2015 terdapat 2 anak dan Januari 2016 hingga Maret 2016 terdapat 3 anak. Di Rutan Kelas II B Wates tahun 2014 terdapat 3 anak, tahun 2015 dan Januari 2016 hingga Maret 2016 tidak terdapat narapidana anak. Di Rutan Kelas II B Wonosari tahun 2014 terdapat 116 anak, tahun 2015 terdapat 88 anak dan Januari 2016 hingga Maret 2016 terdapat 7 anak. Data tersebut menunjukkan jumlah narapidana anak terbanyak, yaitu Lapas Kelas II B Sleman menempati urutan pertama, Rutan Kelas II B Wonosari urutan kedua, Rutan Kelas II B Bantul urutan ketiga, Rutan Kelas II A Yogyakarta urutan keempat, Lapas

⁸ *Opini Kedaulatan Rakyat*, terbit 15 September 2015.

Kelas II A Yogyakarta urutan kelima, Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta urutan keenam dan Rutan Kelas II B Wates urutan terakhir.⁹

Penjatuhan pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) seperti di Indonesia bertentangan dengan ketentuan *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana tersebut membahayakan anak nakal.¹⁰ *Beijing Rules* juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁹ <http://smlap.ditjenpas.go.id>, diakses 13 April 2016, pkl. 19.00 WIB.

¹⁰ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 47.

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4.

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi didasarkan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹² Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:¹³

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan sehingga memungkinkan memiliki jaringan sampai di tingkat paling bawah.
2. Kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani kasus anak.
3. Diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk dihindarkan dengan proses peradilan pidana.
4. Kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat.¹⁴

Kasus akhir-akhir ini paling marak terjadi dan pernah ditangani oleh Polres Sleman adalah anarkisme geng pelajar. Kasus-kasus tersebut diantaranya, dua mahasiswa yang melintas di simpang tiga Sompilan, Cebongan, Sumberadi, Mlati pada Minggu 13 Spetember 2015 dinihari yang dibacok di bagian tangan. Salah satu diantara anggota geng pelajar menanyakan asal sekolah kedua korban namun keduanya menjawab bahwa mereka berstatus mahasiswa. Tetapi salah satu pelaku

¹² “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

¹³ Koeno Adi, *Diversi sebagai Upaya Altrnatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 112-113.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 111.

langsung membacok salah satu korban, sedangkan korban yang lain sempat melarikan diri sebelum akhirnya dibacok di daerah Pundong, Tirtoadi, Mlati. Kasus selanjutnya yaitu geng pelajar yang terdiri dari 17 orang mengeroyok pengguna jalan di Jalan Turi, Kepitu, Trimulyo pada 12 Oktober 2015 kepada seorang korban yang baru pulang setelah latihan skateboard. Setelah melihat komplotan geng, korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh pelaku dan ditendang hingga terjatuh. Korban dipukuli beramania-ramai dengan balok kayu dan batu. Pelaku juga merusak sepeda motor pelaku. Dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan dengan dijerat Pasal 170 jo 351 KUHP. Mereka diancam juga dengan tindak pidana dengan kekerasan karena korban kehilangan sebuah ponsel yang diambil para pelaku. Kasus terakhir yaitu geng motor yang berasal dari dua SMK di Tempel dan Sayegan menyerang sebuah SMA di Ngaglik pada Sabtu, 21 November 2015. Para pelaku menggunakan senjata tajam dan serbuk silika. Pelaku penyerangan berjumlah 11 orang. Tidak terima dengan hal tersebut, para siswa SMA Ngaglik melakukan perlawanan. Para geng yang kabur mengacung-acungkan pedang di sepanjang jalan. Dua tersangka yaitu IM 17 tahun dan BT 16 tahun ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan enam lainnya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu.¹⁵

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh *UNICEF* bersama dengan Pusat Kajian Kriminologi Fisip UI pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa konsep diversifikasi belum diketahui secara merata oleh petugas kepolisian, baik di kota besar maupun kota kecil masih dijumpai petugas kepolisian yang tidak tahu

¹⁵ <http://harianjogja.com>, diakses 29 November 2015, pk1. 09.00 WIB.

dan tidak mengenal konsep diversifikasi. Kalaupun ada beberapa petugas hanya pernah mendengar istilah diversifikasi tetapi tidak memahami maknanya. Terdapat pula kondisi beberapa petugas mengetahui apa itu konsep diversifikasi, namun tidak mempraktikkannya.¹⁶ Pada saat penulis melakukan pra penelitian di Polres Sleman, masih terdapat aparat kepolisian yang tidak mengetahui konsep diversifikasi. Jika mereka belum mengetahui konsep diversifikasi, kemungkinan mereka tidak dapat menerapkannya pada kasus-kasus anak.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di Polres Sleman?
2. Apakah penerapan konsep diversifikasi di Polres Sleman sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh tersangka, korban maupun saksi anak-anak pada proses diversifikasi di Polres Sleman.
 - b. Memaparkan dan melihat implementasi mengenai konsep diversifikasi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman.
2. Kegunaan Penelitian

¹⁶ Purniati, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2001), hlm. 175.

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan konsep diversi menurut perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan peradilan pidana anak.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan masukan untuk pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan dan menerapkan suatu sistem peradilan anak yang adil dan seimbang serta dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan atau yang berdampak pada anak-anak.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

Gilang Kresnanda Annas dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan *Restorative Justice*”. Skripsi ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi yang berdasarkan prinsip *The Best Interest For The Child*. Penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam peradilan anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, jika tindak pidana diancam lebih dari 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana maka anak akan tetap masuk proses peradilan dan wajib didampingi psikolog dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan dan perlindungan terhadap pelaku pidana anak di Polres Sleman Yogyakarta.

Mufidatul Mujibah dengan judul “Konsep Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”. Skripsi ini membahas tentang pencatuman ide diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang merupakan gagasan baru yang bermula pada *The Beijing Rules* dan pada hakekatnya telah diatur dalam hukum Islam, yaitu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai posisi yang asli. Namun demikian kebijakan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tetap mempertahankan eksistensi pidana penjara demi memberikan sanksi kepada pelaku pidana anak terlebih jika para penegak hukum menjadikannya satu-satunya solusi, pada prinsipnya tidak sesuai dengan spirit ajaran universal dan agama Islam karena

¹⁷ Gilang Kresnanda Annas, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversifikasi dan Restorative Justice*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tidak dapat menciptakan kesejahteraan dan tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan hanya akan menjadi kriminogen.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan dan perlindungan terhadap pelaku pidana anak di Polres Sleman Yogyakarta. Selain itu, penulis hanya akan menggunakan perspektif hukum positif Indonesia.

Zusana Cicilia Kemala Humau dengan judul “Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Skripsi ini membahas sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diversifikasi. Padahal, seharusnya penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan kewenangan masing-masing.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan

¹⁸ Mufidatul Mujibah, Konsep Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

¹⁹ Zusana Cicilia Kemala Humau, Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.

meneliti penerapan konsep diversifikasi hanya pada proses penyidikan dan perlindungan terhadap pelaku pidana anak di Polres Sleman Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Muhammad Fahmi Zaimir dengan judul "Peran Penyidik dalam Penerapan Diversifikasi terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar". Dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversifikasi adalah bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai diversifikasi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena telah dibuat aturan yang akan diberlakukan yaitu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dengan detail mengenai upaya untuk mendiversifikasi perkara anak dari sistem peradilan anak yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh hakim, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik Unit PPA ditemukan bahwa tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara pengalihan (diversifikasi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga harus ada persetujuan dari pihak korban agar dapat diupayakan diversifikasi namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik

dan meneruskan ke proses hukum secara formal. Dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun dari lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait tentang diversi sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Padahal program diversi yang secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternatif atau cara terbaik penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum demi penanganan terbaik bagi anak.²⁰ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti perlindungan terhadap pelaku pidana anak di Polres Sleman Yogyakarta.

Dian Antasari Br. Ginting dengan judul “Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan (Studi Kasus di Kota Kabanjahe). Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan juga UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan *restorative justice*. Proses peradilan anak pelaku tindak pidana di Kabanjahe masih belum sepenuhnya melaksanakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Padahal demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya dalam proses peradilan anak

²⁰ Muhammad Fahmi Zaimir, Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar*, 2014.

menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* karena menghormati dan tidak melanggar hak anak.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis akan meneliti penerapan konsep diversifikasi hanya pada proses penyidikan dan perlindungan terhadap pelaku pidana anak di Polres Sleman Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²²

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam, yaitu:²³

1. Batas usia anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan

²¹ Dian Antasari Br. Ginting, Penerapan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan (Studi Kasus di Kota Kabanjahe). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2011.

²² Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 24-25.

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.
4. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki 3 prinsip yaitu penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sistem *restorative*

*justice*²⁴ dan sistem diversifikasi.²⁵ Diversi diberlakukan untuk anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.²⁶ Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.²⁷ Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.²⁸

UUD 1945 memandang bahwa harus ada perlindungan khusus terhadap hak-hak anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

²⁴ “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

²⁵ Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

²⁶ Pasal 7 ayat (2).

²⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁹ Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kembangnya.³⁰ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.³¹ Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³² Salah satu perlindungan anak yang ditahan yaitu dengan pembedaan ancaman pidana bagi anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup digantikan dengan pidana penjara maksimal 10 tahun.

Beberapa teori pemidanaan yang berkembang di berbagai negara, yaitu:

1. Teori *Absolute*

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, karena hakikat suatu pidana adalah pembalasan.³³

2. Teori Relatif

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

³⁰ Pasal 1 angka 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Pasal 59 (1).

³² Pasal 59 (2) huruf b.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 28.

Penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, namun mencari dampak pemidanaan bagi masyarakat luas. Tujuan dari pemidanaan ini agar tindak kejahatan tidak terulang kembali dikemudian hari.³⁴

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan, sehingga teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam teori ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.³⁵

4. Teori *Family Model*

Family Model ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam *Family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pemidanaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggotakelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.³⁶

F. Metode Penelitian

³⁴ *Ibid*, hlm. 34.

³⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 10.

³⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 46.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian³⁷ pada penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi dan wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung terhadap obyek penelitian dimana penulis secara langsung ke lokasi penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap wawancara dan dokumen yang ditemukan peneliti di lapangan adalah:

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72-79.

- a. Data Primer, yaitu wawancara dengan pelaku, korban, penyidik, LSM, dan penasehat hukum. Selain itu juga meneliti dokumen-dokumen tentang kasus anak yang pernah ditangani oleh Polres Sleman. Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.³⁸ Namun, peneliti akan tetap mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.
- b. Data Sekunder, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana anak mengenai sistem diversi dalam bentuk cetak maupun elektronik.

5. Metode Analisis Data

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumen di lapangan untuk menjadi sumber penelitian.
- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari wawancara dan dokumen di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 228.

- c. Deduktif, yakni dengan menilik pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menelaah peraturan mengenai perlindungan anak guna ditemukan jawaban yang sesuai tentang bagaimana proses penerapan konsep diversifikasi pada sistem peradilan anak.
- d. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
- e. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada wawancara dan dokumen di lapangan sehingga data-data teruji validasinya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rencana penelitian ini, pembahasan akan disistematisasi dalam 5 bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, terdiri dari unsur-unsur pidana anak, sistem pemidanaan anak, peran dan kedudukan

pemidanaan anak, konsep diversi dan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga adalah proses penyidikan anak di Polres Sleman, terdiri dari Polres Sleman yang terdiri dari profil dan kewenangan, Satuan Reserse dan Kriminal Umum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, data kasus penyidikan anak di Polres Sleman, faktor tindak pidana anak, pelaksanaan penyidikan pidana anak di Polres Sleman terdiri dari penelitian masyarakat dan laporan sosial, penangkapan dan penahanan anak, penghentian penyidikan dan praperadilan.

Bab keempat adalah penerapan diversi dan perlindungan hak anak pada proses penyidikan anak di Polres Sleman, terdiri dari perlindungan hak anak pada proses penyidikan anak di Polres Sleman: bentuk-bentuk penerapan diversi terdiri dari perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat, penerapan diversi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman: kesesuaian dengan aturan.

Bab kelima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada proses penyidikan anak di Unit PPA Polres Sleman, terdapat hak anak yang sudah dipenuhi. Seperti, anak yang memiliki kebutuhan khusus didampingi oleh ahli, pengembalian anak kepada orang tua tidak menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mencari keterangan, menghargai segala keterangan, anak tidak dibedakan perlakuannya, batas usia minimum dan maksimum anak yaitu 12 tahun sampai 18 tahun, penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir dan jangka waktu yang pendek, perlindungan terhadap rahasia pribadinya, proses pemeriksaan di tempat khusus, asas praduga tak bersalah, hak diberitahu tuntutan, hak untuk tetap diam, hak untuk menghadirkan atau memeriksa silang saksi-saksi, orang tua segera diberitahu tentang penangkapan. Namun, terdapat hak anak yang belum dipenuhi yaitu, tidak semua anak didampingi oleh penasihat hukum, dengan keterbatasan biaya maka penyidik tidak dapat mendatangkan semua ahli yang dibutuhkan, hanya terdapat 1 peraturan pemerintah yang seharusnya terdapat 5 peraturan pemerintah untuk melaksanakan diversifikasi.

Diversifikasi dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Di Polres Sleman belum terdapat penyidik anak sehingga yang bertugas adalah penyidik umum, namun telah mendapat pelatihan khusus. Penyidik Polres Sleman

melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta untuk membuat penelitian kemasyarakatan dan Peksos Profesional Dinas Sosial Yogyakarta atau peksos SAKTI untuk membuat laporan sosial. Di Bapas Kelas I Yogyakarta terdapat 16 penelitian kemasyarakatan yang berasal dari Polres Sleman tetapi di Polres Sleman terdapat 17 laporan. Hal ini menunjukkan tidak semua laporan anak dilakukan penelitian kemasyarakatan. Dari 17 laporan di Unit PPA Polres Sleman terdapat 7 tindak pidana pencabulan, 2 tindak pidana pemerkosaan, 4 tindak pidana penganiayaan, 3 tindak pidana pengeroyokan, 1 tindak pidana pengeroyokan beserta penganiayaan. Musyawarah diversi berhasil dikarenakan pemberian ganti rugi oleh orang tua/wali anak kepada korban yaitu pada 1 tindak pidana penyaniayaan dan 1 tindak pidana pengeroyokan. Berkas musyawarah diversi yang tidak sepakat yaitu 1 tindak pidana penyaniayaan dan 1 tindak pidana pengeroyokan dilanjutkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman. Seharusnya tidak hanya 4 kasus di atas yang diterapkan diversi di Unit PPA Polres Sleman karena terdapat beberapa kasus lain yang memenuhi syarat untuk dilakukan musyawarah diversi yaitu 2 kasus penganiayaan dan 1 kasus pengeroyokan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Keluarga harus menjaga agar anak tidak melakukan tindak kejahatan, dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis serta menanamkan pondasi agama dan moral yang kuat untuk membentuk karakter anak.
2. Penambahan aparat penegak hukum dapat mempercepat proses peradilan pidana anak dan mempersiapkan para penegak hukum yang khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. Masyarakat luas pun harus diberikan pengetahuan mengenai proses peradilan pidana anak.
3. Dibutuhkan kesadaran dari para penegak hukum dalam menerapkan *restoratif justice* dengan memperhatikan *sosial justice* (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan *legal justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *presice justice* (penghargaan tertinggi untuk keadilan) bagi kepentingan terbaik anak sebagai asset bangsa yang harus dilindungi.
4. Penambahan jumlah LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) lebih baik jika dibandingkan dengan penambahan jumlah LAPAS Anak agar anak tidak ditempatkan di LAPAS apalagi bersama narapidana dewasa. Pembinaan anak lebih baik dilaksanakan secara ektramural (di luar lembaga pemasyarakatan) dan diupayakan rehabilitasi.
5. Di dalam sistem pemasyarakatan yang baru, pemberantasan kejahatan bukan ditunjukkan kepada pribadi anak, namun kepada faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

KUHP dan KUHAP.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku/ Penelitian Hukum

Adi, Koeno, 2009, *Diversi sebagai Upaya Altrnatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press.

Astuti, Made Sandhi, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang.

Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradya Paramita.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni.

Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia: dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-Asas Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertamam Yogyakarta: UII Press.
- Muhidin, 1997, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Panggabean, Mompang L., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Purniati, 2001, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: UNICEF.
- RM, Soeharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, B., 1984, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutatiek, Sri, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Taufik, Mohammad dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wadong, M. Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Lain-Lain

Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Beijing Rules.

Annas, Gilang Kresnanda, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.*

Br. Ginting, Dian Antasari, Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan (Studi Kasus di Kota Kabanjahe). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.*

Humau, Zusana Cicilia Kemala, Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.*

Kedaulatan Rakyat, terbit 15 September 2015.

Mujibah, Mufidatul, Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam Studi Atas UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.*

Zaimir, Muhammad Fahmi, Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar*, 2014.


<http://harianjogja.com>

<http://infobandung.co.id/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id>

<http://psbr.jogjaprov.go.id>,





LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.153, 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **Anak** adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang

dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Penyidikan****Pasal 26**

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut

Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan**

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

**Bagian Keempat
Penuntutan****Pasal 41**

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

**Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak**

**Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama**

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

**Paragraf 2
Hakim Banding**

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

**Paragraf 3
Hakim Kasasi**

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV**PETUGAS KEMASYARAKATAN****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 63**

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

**Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan****Pasal 64**

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah

berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

- 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan e. membuat . . . bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Bagian Ketiga
Tindakan****Pasal 82**

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;

- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.

- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke

instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3),

Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas

1.1 Laporan Anak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman

NO	NOMOR LAPORAN	WAKTU LAPORAN	TINDAK PIDANA	PASAL	TEMPAT KEJADIAN PERKARA	DIVERSI
1	LP/563/IX/2014/DIY/SLM	04 September 2014	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Berbah	
2	LP/611/IX/2014/DIY/SLM	27 September 2014	Penganiayaan	351 (1) KUHP, 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	MTs Ngosit Sleman	
3	LP/613/IX/2014/DIY/SLM	29 September 2014	Penganiayaan	351 (1) KUHP, 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	SMP Muh 2 Mlati	Sepakat
4	LP/A/45/X/2014/DIY/Res Sleman/Sek SIm	09 Oktober 2014	Pengeroyokan/ Penganiayaan Berat	170 (1), 354 (1) KUHP	Mangunan	
5	LP/02/I/2015/Sek Tempel	06 Januari 2015	Pengeroyokan	170 (1) KUHP	Karanggayam	Sepakat
6	LP/187/III/2015/SPKT	20 Maret 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Berbah	
7	LP/243/IV/2015/SPKT	10 April 2015	Pemeriksaan	81 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Caturtunggal	
8	LP/309/IV/2015/SPKT	25 April 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Lumbungrejo Tempel	
9	LP/430/VI/2015/SPKT	08 Juni 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Warnet Jalan Piyungan	
10	LP/457/VI/2015/SPKT	21 Juni 2015	Pengeroyokan	170 (1) KUHP	Ambarketawang Gamping	
11	LP/524/VII/2015/SPKT	23 Juli 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Trihanggo Gamping	
12	LP/532/VII/2015/SPKT	28 Juli 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Tambakboyo	
13	LP/629/IX/2015/SPKT	02 September 2015	Pemeriksaan	81 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Kaliurang	
14	LP/683/IX/2015/SPKT	17 September 2015	Pengeroyokan	170 (1) KUHP Sub 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	Ngemplak	Gagal
15	LP/713/IX/2015/SPKT	29 September 2015	Penganiayaan	351 (1) KUHP, 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	SMP Al-Azhar Yogyakarta	Gagal
16	LP/784/X/2015/SPKT	28 Oktober 2015	Pencabulan	82 (1) UU No. 35 Tahun 2014	Gamping	
17	LP/833/XI/2015/SPKT	11 November 2015	Penganiayaan	351 (1) KUHP, 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	SMP Taman Dewasa Banjarharjo	

1.2 Data Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

NO	NAMA	LAHIR	ORANG TUA		ALAMAT	TINDAK PIDANA
			BAPAK	IBU		
2014						
1	AW	1997	SW	S	Wates	Pencurian
2	JP		B	S	Pandak	Pelecehan
3	A	2001	ES	Y	Jatinegara	Anak Jalanan
4	IV		S	P	Gamping	Pencurian
5	LK	1998			Banguntapan	Pencurian
6	AS	1994	M	SA	Magelang	Pencurian Kendaraan Bermotor
7	REAP	1997			Wirobrajan	Perkelahian
8	YRU	1998	N		Sentolo	Pencurian Kendaraan Bermotor (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
9	TI	1998	SS		Sentolo	Pencurian Kendaraan Bermotor (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
10	AKY	2001	S	S	Kalasan	Pencabulan (Diversi di Pant)
11	GWP	1995	S		Godean	Perkelahian
12	DST	1994	T		Sayegan	Perkelahian
13	TAL	1994	RR		Pendowoharjo	Perkelahian
14	MRN	1995	N		Magelang	Pencurian Kendaraan Bermotor
15	L	1998			Kasih	Pencurian
16	DAL	1997			Pakem	Pencurian
17	DNF	1996			Wonosobo	Pencurian Diversi dikembalikan kepada orang tua)
18	EP	1999			Wonosobo	Pencurian (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
19	AP	1997	W	R	Wonosobo	Molotof (Diversi di Pant)
20	WRZ	1997	MK		Pacitan	Molotof (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
21	LEM	1997	S		Pacitan	Molotof
22	AES	1996			Pacitan	Molotof
23	DI	1997	M		Pringkuku	Molotof

24	YAS	1997			Pacitan	Molotof
25	WCI	1996	YGW	YAB	Pandak	Pencurian (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
26	BBS	1996	TW	KW	Gamping	Pencabulan (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
27	SR	2000	AW		Tempel	Pencurian
28	DM	2000	SH		Sleman	Pencurian (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
29	FDO	1999	IA	MR	Palembang	Terlantar
30	AS	1996	AP	NWH	Sentolo	Pencurian
31	YHKS	1997	S	S	Kalasan	Penganiayaan
32	MR	2000	S		Gendangsari	Pencabulan
33	ARS	1997	T		Gamping	Penggelapan
34	JA	1997			Caturharjo	Kepemilikan Senjata Tajam (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
35	AK	1997			Caturharjo	Kepemilikan Senjata Tajam
36	DA	1999	S		Berbah	Pencurian
37	MSR	2000	YED		Sewon	Tindak Pidana Ringan (Dikembalikan kepada Penyidik)
38	MAY	1996	S		Yogyakarta	Tindak Pidana Ringan
39	HA	2000	AK	S	Panembahan	Tindak Pidana Ringan
40	RDK	2000	B	A	Nanggulan	Terlantar
41	FRP	1999	AS	S	Sewon	Penjambretan (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
42	IR	1999	R	S		Penjambretan
43	GTW	1998	HS		Yogyakarta	Penjambretan
44	TDS	1996	NM	RMM	Yogyakarta	Pencurian (Dikembalikan kepada Penyidik)
45	ARPW	1996	TW	NWH	Depok	Pencurian (Dikembalikan kepada Penyidik)
46	RHM	1998	SP	W	Jebres	Pencurian
47	HAT	1996	S		Mantrijeron	Pembacokan
48	BSMP	1998	M	S	Tegalrej	Pencurian (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
49	AOS	1997	JW	YDA	Mlati	Pencurian
50	AF	1997	S	A	Magelang	Penganiayaan
51	W	1997	S	A	Medari	Penganiayaan

52	M	1998	THS	K	Trimulyo	Penganiayaan
53	FA	1998	Y	JH	Tempel	Penganiayaan
54	BN	1998	S	SP	Tridadi	Penganiayaan
55	RFPN	2000	T	E	Triharjo	Penganiayaan
56	RAS	1997	ES	LR	Trimulyo	Penganiayaan
57	ARDS	1997	M	S	Caturharjo	Penganiayaan
58	FFB	1997	P	TS	Sayegan	Penganiayaan
59	MAW	1997	S	CRW	Turi	Penganiayaan
60	GJWL	1998	J	SF	Magelang	Penganiayaan
61	MIF	1997	S	D	Krapyak	Penganiayaan
62	FAP	1998	H	M	Tridadi	Penganiayaan
63	AWS	1996	R	SS	Caturharjo	Penganiayaan
64	IP	1998	K	HP	Kadisono	Penganiayaan
65	SBP	1997	S	SBS	Mlati	Penganiayaan
66	MG	2000	P	S	Jambi	Pencurian (Diversi di Pant)
67	PA	2000	B	RU	Wonosobo	Pencurian
68	BP	1997	EY	SW	Godean	Pengerusakan+Pengeroyokan
69	AK	1997	S	K	Playen	Penggelapan+Penipuan (Dikembalikan kepada Penyidik)
70	NA	2000	AS	LS	Berbah	Pencabulan
71	SZ	1997	S	S	Magelang	Penggelapan+Penipuan (Diversi di Pant)
72	AP	2001	DP	AS	Kalasan	Pencabulan (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
73	DEP	1998	K	R	Depok	Narkotika
74	PS	1996	ERI		SumSel	Perjokian (Dikembalikan kepada Penyidik)
75	AN	2002	EP	SS	Sentolo	Pencurian (Diversi di Pant)
76	YMY		S		Sayegan	Pencabulan
77	DAD	1999	TAD	M	Pakem	Pencurian (Diversi di Pant)
78	DSN	1998	S	S	Pakem	Pencurian
79	RWF	1998	WN	TA	Depok	Pencurian

80	EHPS	1999	S	S	Klaten	Pencurian
81	BD	1997	FS	MS	Samigaluh	Pencabulan
82	DCAF	2000	H	TH	Ngawi	Pencurian
83	GAP	1999	H	W	Ngawi	Pencurian
84	RAS				Yogyakarta	Pencurian
85	IGS				Yogyakarta	Pencurian
86	SWAS	1997	AS		Banyumas	Penipuan (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
2015						
1	RRN	1997	AP		Ngampilan	Penganiayaan
2	AF	1998	S	S	Imogiri	Pencurian (Diversi di Pant)
3	TR	1997	P	H	Ngaglik	Penganiayaan
4	ERA	1997	AI	SH	Depok	Penganiayaan+Penipuan
5	ED	1997	S	M	Klaten	Pencurian (Diversi di Pant)
6	MA	1997	P	AS	Kotagede	Pencurian
7	WAP	1998	S	W	Banguntapan	Pencurian
8	CPAW	1997	JS	M	Gondokusuman	Kekerasan
9	RDK		B	A	Kulonprogo	Terlantar
10	AR	2000	MM	S	Berbah	Pencurian
11	EFS	1998	A	H	Ngaglik	Pencurian Kendaraan Bermotor (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
12	DAF	1998	W	G	Semanu	Pencurian (Diversi di Pant)
13	DEP	1999	MS	E	Notoprajan	Pemerasan
14	PAS	1998	S	W	Umbulharjo	Pencurian dengan Kekerasan
15	WN	1997	S	T	Jetis	Pencurian dengan Pemberatan
16	EGS	1998	ODI	TNL	Kalasan	Rehabilitasi
17	BRS	1995	VS	M	Maguwo	Putusan MA
18	WDP	1997	R	W	Depok	Putusan MA
19	FDS	2000	M	NH	Mlati	Penjambretan
20	R	1999	KS	S	Mlati	Penjambretan

21	AR	1997	S	G	Imogiri	Pencurian Kendaraan Bermotor
22	ES	1997	M	K	Jetis	Pencurian
23	AGP	1998	SS	THL	Sedayu	Pencurian
24	SP	1998	R	K	Mlati	Pencurian
25	MYNA	1999	JEK	S	Triharjo	Pencurian dengan Pemberatan
26	UA	1997	AS	EK	Triharjo	Pencurian dengan Pemberatan
27	MR	1999	S	SV	Turi	Pencurian dengan Pemberatan
28	RR	1998	M		Ngawen	Pencurian dengan Pemberatan
29	NER	2000	AR	IS	Kotagede	Pengeroyokan
30	DN	1998	K	M	Giwangan	Pengeroyokan
31	VMS	2000	NSS	S	Trimulyo	Pengeroyokan
32	VMS	2000	BS	N	Canden	Pengeroyokan
33	MNA	1999	M	S	Berbah	Pengeroyokan
34	JPP	1998		NRKS	Baciro	Pencurian
35	AW	1998	W		Jetis	Pencurian
36	YN	1998			Imogiri	Pencurian
37	PRP	1999	JHP	EM	Kasihani	Pembacokan
38	TM	1999	FR	EWV	Kasihani	Pembacokan
39	JNEP	1997			Klaten	Kepemilikan Senjata Tajam
40	ASMAT	1998	IA		Kadipaten	Pencurian dengan Kekerasan
41	R	2000	J		Cilacap	Penggelapan
42	AR	1999	SR		Kadipaten	Pencurian dengan Pemberatan
43	AH	2000	AH		Kadipaten	Pencurian dengan Pemberatan
44	S	1999	DP		Kadipaten	Pencurian dengan Pemberatan
45	AN	2002	S	SS	Naggulan	Pencurian (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
46	IMR	1998			Solo	Pencurian
47	KAS	2001	AAU		Berbah	Pencurian
48	ES	1998	S		Wonogiri	Pencabulan

49	EKW	1998	EK		Pengasih	Pencabulan
50	APS		JR		Gondomanan	Kekerasan
51	TW		T		Kotagede	Pencabulan
52	DIP	2001	SG	ER	Jebres	Pencurian Kendaraan Bermotor (Diversi dikembalikan kepada orang tua)
53	DM	1998			Depok	Pencurian
54	HP	1998	SH	P	Piyungan	Pencurian dengan Pemberatan
55	SEY	1998	H	SM	Getak	Pencurian Kendaraan Bermotor
56	NI	1998			Sidomulyo	Pencurian
57	ESW	1998			Gamping	Pencurian
58	AAN	1998	H	SP	Pengasih	Pencurian
59	FK	1998	D	H	Ngemplak	Pencabulan
60	NAK	1998	S		Ngemplak	Pencabulan
2016						
1	NN	1999	S	S	Ngawen	Pencabulan+melarikan gadis
2	HS	1997	M		Dlingo	Pencurian
3	T	1999	S		Kajoran	Pencurian

1.3 Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta di Polres Sleman

NO	NO REGISTRASI	TANGGAL	ANAK	USIA	KORBAN	USIA	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	PIHAK YANG HADIR	PENETAPAN DIVERSI	TINDAK PIDANA	PEMBEBASAN DIVERSI
1	II A/05/Div Kep/IX/14	09/10/2014	PS	14/09/1996	H		Rini Rahmah S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan	2/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Slmn	Pemalsuan	12/09/2014
								Anak			
								Korban			
2	III A/06/Div Kep/X/14	17/10/2014	MA	11/03/2001	MNR		Rini Rahmah S.Psi		diversi gagal	351 KUHP	
3	II A/07/Div Kep/X/14	17/10/2014	ARP	24/04/2001	MNR		Rini Rahmah S.Psi		diversi gagal	351 KUHP	
4	II A/14/Div Kep/X/14	27/10/2014	ENWM	03/04/2001	JS		Endang Wahyuningsih	Pembimbing Kemasyarakatan	20/10/2014	310 (3), (4) UU 22 2009	30/10/2024
								Korban			
								Anak+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
5	II A/19/Div Kep/XI/14	18/11/2014	SM	26/03/1998			Rini Rahmah S.Psi	Korban+Keluarga	diversi gagal	310 (4) UU 22 2009	
								Anak+Keluarga			
								Pembimbing Kemasyarakatan			
								Pekerja Sosial			
6	II A/21/Div Kep/XII/14	15/12/2014	MGS	07/05/1998			Drs. Farid Edi Susanta	Pembimbing Kemasyarakatan	12/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Slmn	310 (3), (4) UU 22 2009	17/12/2014
								Anak+Keluarga			
								Korban+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
7	II A/05/Div Kep/I/15	29/01/2015	AH	06/11/1997	Geng SMA Tempel		Sri Akadianti S.Pd	Pembimbing Kemasyarakatan	29/01/2015	170 (1) KUHP sub 351 KUHP	05/02/2015
								Pekerja Sosial			
								Anak+Keluarga			
								Korban			
8	II A/06/Div Kep/I/15	29/01/2015	EG	25/07/1998	Geng SMA Tempel		Endang Wahyuningsih	Pembimbing Kemasyarakatan	29/01/2015	170 (1) KUHP	05/02/2015
								Pekerja Sosial			
								Anak+Keluarga			
								Korban			

9	A 2/II/Lit/PN/A/1/2015		NF	10/10/1996	RIM	17/06/1992	Yusron Al-Katiri SIP	Pembimbing Kemasyarakatan	28/01/2015	378 KUHP, 372 KUHP	05/02/2015
								Anak+Keluarga			
								Korban+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
11	IA/51/Lit/PN/A/IX/2015	24/09/2015	RAZA	09/01/2006	MBP	29/05/2008	Sri Akadianti S.Pd	Pembimbing Kemasyarakatan	Diversi dikembalikan kepada orang tua pengawasan Bapas 3 bulan		13/11/2015
								Anak+Keluarga			
								Korban+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
12	IA/52/Lit/PN/A/IX/2015	24/09/2015	GAM		MBP	29/05/2008	Sri Akadianti S.Pd	Lurah	Diversi dikembalikan kepada orang tua pengawasan Bapas 3 bulan		13/11/2015
								P2TP2A			
								Pembimbing Kemasyarakatan			
								Anak+Keluarga			
13	A/55/Lit/Div Kep/A/IX/2015	29/09/2015	WDW	31/07/2005	MBP	29/05/2008	Sati Purnaningsih S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan	Diversi dikembalikan kepada orang tua pengawasan Bapas 3 bulan		13/11/2015
								Anak+Keluarga			
								Korban+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
14	A/56/Lit/Div Kep/A/IX/2015	29/09/2015	BAI	04/07/2004	MBP	29/05/2008	Sati Purnaningsih S.Psi	Lurah	Diversi dikembalikan kepada orang tua pengawasan Bapas 3 bulan		13/11/2015
								P2TP2A			
								Pembimbing Kemasyarakatan			
								Anak+Keluarga			
15	IA/57/Lit/Div/A/IX/2015		AN	05/09/2001	AJY	21/05/2002	Samsinah S.Pd	Pembimbing Kemasyarakatan	Diversi gagal	170 KUHP	
								Anak+Keluarga			
								Korban+Keluarga			
								Pekerja Sosial			
16			MS	20/01/2001	AD	15 THN	Dasih Widayati Aks	Pembimbing Kemasyarakatan	Diversi gagal		
			LAS	20/04/2000							
			VRA	11/12/1999							
			EA	15/12/1997							
							Sati Purnaningsih S.Psi	Korban+Keluarga			
							Samsinah S.Pd	Pekerja Sosial			

Laporan Anak Tahun 2014

No	Satuan Kerja	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	TOTAL
1	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	0	0	22
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	55	28	70	56	52	0	15	11	12	2	6	0	307
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	20
4	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	0	8	7	7	0	0	0	2	2	2	0	0	28
5	RUTAN KELAS II B BANTUL	7	4	2	1	1	3	4	2	1	1	1	1	28
6	RUTAN KELAS II B WATES	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
7	RUTAN KELAS II B WONOSARI	0	1	2	1	17	15	12	12	14	14	14	14	116

Laporan Anak Tahun 2015

No	Satuan Kerja	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	TOTAL
1	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	0	85	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	90
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RUTAN KELAS II B BANTUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	RUTAN KELAS II B WATES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RUTAN KELAS II B WONOSARI	8	11	11	11	8	10	11	5	4	4	2	3	88

Laporan Anak Tahun 2016

No	Satker	Januari	Februari	Maret	TOTAL
1	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	0	0	0	0
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0
4	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	0	0	0	0
5	RUTAN KELAS II B BANTUL	1	2	0	3
6	RUTAN KELAS II B WATES	0	0	0	0
7	RUTAN KELAS II B WONOSARI	3	2	2	7



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARLITA NIDI SAUITRI
NIM : 12340069
Pembimbing (I/II)* : Dr. Euis Nurlaelawati, MA
Judul : Penerapan Konsep Diversi Pada
Proses Pengadilan Anak di Palres
Sleman Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/11 2015	I	Revisi Proposal	
2	5/4 2016	II	Revisi BAB III - IV	
3	15/4 2016	III	Revisi BAB II - IV	
4	3/5 2016	IV	Revisi BAB III - IV	
5	10/5 2016	V	- () -	

Yogyakarta, 13 Mei 2016
Mengetahui
Pembimbing I/II*



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARLITA NIDI SAUITRI
N I M : 12340069
Pembimbing (I/II)* : Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum
Judul : Penerapan Konsep Diversi Pada
: Proses Penyidikan Anak di
: Polres Sleman Yogyakarta
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	30/11/2015	I	Revisi proposal	
2	16/4/2016	II	Revisi skripsi	

Yogyakarta, 16-05-16.....
Mengetahui
Pembimbing I/II*



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3989 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Desember 2015

Kepada
Yth. Kepala Polres Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Marlita Nidi Savitri	12340069	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polres Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/110/1/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3564/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **31 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MARLITA NIDI SAVITRI** NIP/NIM : **12340069**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA**
 Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY, PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA**
 Waktu : **8 JANUARI 2016 s/d 8 APRIL 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **8 JANUARI 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



D. A. F. H. A. M. S. I
 NIP. 19590513108503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS SOSIAL DIY
3. PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Telp. (0274) 514932, 563510

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Panti Sosial Bina Remaja
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY
Nomo : 070 / 00233 / I.3.
Tanggal : 8 Januari 2016
Lampiran : -
Perihal : Ijin penelitian/ riset

Memperhatikan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomer 070/REG/V/110/11/2016, tanggal 8 Januari 2016, perihal ijin penelitian/ riset maka dengan ini diharapkan Kepala Panti Sosial Bina Remaja untuk memberikan ijin penelitian/riset kepada :

Nama : Marlita Nidi Savitri
No Mahasiswa : 12340069
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Waktu : 8 Januari s/d 8 April 2016
Lokasi : Panti Sosial Bina Remaja
Judul : Penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman Yogyakarta.
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil penelitian/ riset ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Panti Sosial Bina Remaja.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n Kepala

Sekretaris


Endang Fatmintersih, SH, M.Si
NIP. 19660404 199303 2 007 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/866 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijagas ebagaimana yang tersebut di bawahini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Marlita Nidi Savitri	12340069	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah D.I.Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuandankerjasamanya kami ucapkanterimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
WakilDekanBidangAkademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI 19 /2 /2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/206/2016**
Tanggal : **27 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MARLITA NIDI SAVITRI** NIP/NIM : **12340069**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIK ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA**
Lokasi : **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY , BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA**
Waktu : **1 FEBRUARI 2016 s/d 1 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website* : adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **1 FEBRUARI 2016**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan:

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
- BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I**
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ *2yy* / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Februari 2016

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Marlita Nidi Savitri	12340069	IH

Untuk mengadakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171

Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 302
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

→ Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/244/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Marlita Nidi Savitri
NIM : 12340069
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "**PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA**" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta,
3. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH,
Kepala Divisi Pemasarakatan

NURBAITL, Bc.IP.,SH
NIP. 19570727 198102 2 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2yy / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Februari 2016

Kepada
Yth. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Marlita Nidi-Savitri	12340069	IH

Untuk mengadakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 ?

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / SKET-~~11~~ / 1 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : TRI WAKHYUNI, AmK.
Pangkat / Nrp : KOMPOL / 79091299
Jabatan : KABAGSUMDA
Kesatuan : POLRES SLEMAN

Menerangkan bahwa :

Nama : MARLITA NIDI SAVITRI
No Mahasiswa : 12340069
Program Pendidikan : Program (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Yogyakarta.

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah pada Satreskrim Polres Sleman terkait Judul tentang " **PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN**".

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



17 Januari 2016

TRI WAKHYUNI, AmK.
KOMPOL NRP 79091299



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

Alamat : Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Telp (0274) 868545, Fax (0274) 868545

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/703

Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : MARLITA NIDI SAVITRI
Nomor Mahasiswa : 12340069
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi dalam penelitian yang berjudul : **"Penerapan Konsep Diversi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman Yogyakarta"**, di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Yogyakarta, sejak tanggal 8 Januari sampai dengan 8 April 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2016

Kepala,



RUJITO, SH. MH

NIP. 19620607 198203 1 0032



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA
JALAN TRIKORA NOMOR 1 YOGYAKARTA 55121, TELEPON (0274) 374307
FAXIMILE (0274) 376324

Nomor : W14.PAS.PAS.4.LT.01.07-693
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian
An. Marlita Nidi Savitri

Yogyakarta, 04 April 2016

Yth.

✓ Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 Februari 2016 Nomor : W14-PK.01.08.03-802 perihal ijin penelitian, dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama : Marlita Nidi Savitri
NIM : 12340069
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul "PENERAPAN KONSEP DIVERSI PADA PROSES PENYIDIKAN ANAK DI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA" terhitung mulai tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 01 April 2016.

Demikian surat ini disampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. KANWIL KEMENKUMHAM DIY
2. Sdri Marlita Nidi Savitri
3. Arsip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eke Mei Purusanto.

Jabatan: Anggota Sat. Reskrim Palres Sleman.

Instansi: Palres Sleman.

Menerangkan bahwa

Nama : Marlita Nidi Savitri


NIM : 12340069

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Maret 2016


Eke Mei Purusanto.
Kepala Sat. Reskrim 63050255.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUCI MUGRAHENI, SH

Jabatan: KAUR KAJIHTU

Instansi: POLRES SLEMAN

Menerangkan bahwa

Nama : Marlita Nidi Savitri

NIM : 12340069

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Maret 2016

KAUR KAJIHTU



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs . Sutoyo

Jabatan: Pekerja Sosial Madya

Instansi: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : Marlita Nidi Savitri

NIM : 12340069

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 29 Maret 2016



(Drs. Sutoyo)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Purwani, S.Sos.

Jabatan: Kasubsi Bimkemas klien Anak.

Instansi: Bapas kelas I Yogyakarta.

Menerangkan bahwa

Nama : Marlita Nidi Savitri

NIM : 12340069

Jurusan: Ilmu Hukum

Instansi: UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 31 Maret 2016.

Sri Purwani, S.Sos.
N. 19581980032001.

CURRICULUM VITAE

NAMA : MARLITA NIDI SAVITRI

TTL : BANGLI, 14 MARET 1994

ALAMAT : JALAN BRIGJEN NGURAH RAI Gg. VI No. 3 BANGLI, BALI 80613

EMAIL : SAVITRINIDI@GMAIL.COM

NAMA ORANG TUA

AYAH : SAMHUDI

IBU : HARTINI

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 5 KAWAN BANGLI
2. SMP N 1 BANGLI
3. SMA N 1 BANGLI
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA